



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/569/B.X/HK/2009

TENTANG

PEMBERIAN PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN CUT MEUTIA GG. HJ. HANIAH SUMUR BATU KEPADA KANTOR WILAYAH LAMPUNG DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR IMIGRASI KLAS I BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI Provinsi Lampung Nomor : W6.PL.02.01-796 tanggal 10 Juli 2009 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Untuk Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Klas I Bandar Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah tanggal 31 Juli 2009 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung untuk Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Klas I Bandar Lampung.
- Menimbang : a. bahwa tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Cut Meutia Gg. Hj. Haniah Kelurahan Sumur Batu Bandar Lampung yang belum dimanfaatkan dan agar tanah dimaksud dapat memberikan manfaat bagi daerah maka diberikan hak pemakaian kepada Kanwil Departemen Hukum dan HAM Lampung untuk digunakan/dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan Kantor Imigrasi Klas I Bandar Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/367/B.X/HK/2007;
- b. bahwa pinjam pakai sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas berakhir pada tanggal 2 Juli 2009, serta akan diperpanjang berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI Provinsi Lampung Nomor : W6.PL.02.01-796 tanggal 10 Juli 2009 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Untuk Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Klas I Bandar Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas dalam rangka tertib administrasi pemberian Pinjam Pakai dipandang perlu menetapkan Pemberian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Cut Meutia Gg. Hj. Haniah Sumur Batu Kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Lampung untuk Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Klas I Bandar Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin pemakaian tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan luas 2.204 M2 yang terletak di Cut Meutia Gg. Hj. Haniah Sumur Batu Bandar Lampung kepada Kanwil Departemen Hukum dan HAM Lampung untuk kepentingan lokasi pembangunan Kantor Imigrasi Klas I Bandar Lampung dengan sistem pinjam pakai.
- KEDUA** : Pinjam pakai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 2 Juli 2009 sampai dengan 2 Juli 2011 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA** : Dengan diberikannya hak pemakaian atas tanah dimaksud pada Diktum Kesatu, Kantor Wilayah Lampung Departemen Hukum dan HAM Lampung mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. memanfaatkan tanah tersebut untuk pembangunan Kantor Imigrasi Klas I Bandar Lampung;
 - b. tidak memindahtangankan hak pemakaian atas tanah tersebut kepada pihak lain; dan
 - c. mengembalikan tanah yang dipinjamkan tanpa tuntutan apapun apabila Pemerintah Provinsi Lampung akan memanfaatkannya;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pemakaian Tanah antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Lampung.
- KELIMA** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/168/B.X/HK/2007 tentang Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Cut Meutia Gg. Hj. Haniah Sumur Batu Bandar Lampung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Lampung untuk keperluan pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Klas I Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS BID PEM
4	ASS BID. EKUSANG
5	ASS BID. HESRA
6	ASS BID. UMUM
7	Biro Perlengkapan
8	
9	BIRO HUKUM

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-9-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

[Signature]
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Lampung Departemen Hukum dan HAM di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;